

ABSTRAK

Krisma Eka Wahyu Nugraha , 50135091, 2017 : *“Pengaruh Peraturan Pemerintah NO.11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan terhadap kegiatan Operasional PT.PERTAMINA TRANAS KONTINENTAL Cabang Cilacap”*, Program Studi KALK, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Nita Setiyaningsih, S.Pd, M.Hum., Pembimbing II: Capt. Hadi Supriyono, M.Mar, M.M.

PP 11 tahun 2015 merupakan perubahan dari PP nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Perhubungan yang menyebabkan fungsi Pelindo hanya sebagai operator dan KSOP selaku regulator. Dengan terbitnya PP No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan menyebabkan berbagai perubahan birokrasi dan beberapa hal yang menimbulkan hambatan dalam kelancaran kegiatan operasional dalam kegiatan operasional perkapalan di seluruh wilayah Pemerintahan di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa wawancara tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap objek melalui observasi, wawancara secara langsung terhadap subjek serta menggunakan dokumen dan data yang berhubungan dengan Pengaruh yang ditimbulkan dari PP 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN berlaku di Kemenhub.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik mengenai Pengaruh yang ditimbulkan dari PP 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN berlaku di Kemenhub serta pelaksanaan yang dilakukan KSOP cenderung kurang siap sehingga bisa memperlambat proses pengapala serta sistem birokrasi kantor yang masih menerapkan sistem sentralisasi keuangan menyebabkan lambatnya proses pembayaran PNBPN karena harus dibayarkan melalui kantor pusat.

Berdasarkan hasil penelitian hendaknya pihak KSOP selaku Regulator sekaligus operator pembayaran PNBPN memperbaiki fasilitas kantor serta memberi pelatihan kepada pegawainya untuk bekerja lebih profesional dari sebelumnya. Dan untuk pihak internal kantor sebaiknya memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk melakukan pembayaran nominal besar agar kegiatan administrasi perkapalan bisa berjalan dengan cepat dan efisien.

Kata kunci : Pengaruh, PP 11 Tahun 2015, PNBPN